

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA  
NOMOR 37 TAHUN 2017  
DALAM PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN  
PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN RUSTAM EFFENDI  
KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN**

RIZKY SAFPUTRA

NPP. 29.0434

*Asdaf Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan*

*Program Studi Kebijakan Publik*

Email : [rizkysafputra@gmail.com](mailto:rizkysafputra@gmail.com)

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** Street vendors or commonly called street vendors are a dilemma that occurs in major cities in Indonesia. This PKL problem is considered as a form of government failure in providing jobs for the lower middle class in meeting their daily needs. The existence of street vendors, especially in the Rustam Effendi Area of Palembang City, is considered as the cause of traffic jams, making roads dirty and disturbing the beauty of the city. **Purpose:** *The purpose of this study is to analyze and describe the Implementation of Mayor Regulation No. 37 of 2017 in the arrangement and empowerment of street vendors and factors that are obstacles in the implementation and efforts made by the government in overcoming obstacles that occur in the implementation of implementation.* **Method:** *Research is carried out using descriptive qualitative approach methods to provide a real picture in the arrangement and empowerment of street vendors. Data collection techniques that observe, interview, and document. Some informants are conducted by purposive sampling.* **Result:** *The results showed that the implementation of Mayor Regulation No. 37 of 2017 in the structuring and empowerment of street vendors was still not running optimally. This is due to some problems and obstacles that occur in the field so that street vendors continue to sell in these locations and refuse to be relocated to the market that has been provided by the government. Based on the problems that occurred, it is recommended that the government conduct a thorough oscillation to the street vendors, conduct serious supervision of policy implementation, establish pkl associations/ associations, and the government must be compact and consistent in policy implementation.* **Conclusion:** *The implementation of Mayor Regulation Number 37 of 2017 in the arrangement and empowerment of street vendors in the Rustam Effendi Area has been carried out in accordance with applicable standard operating procedures but has not received a good response from street vendors because of many problems that occur that make street vendors refuse to be relocated to the market that has been provided by the Palembang City government.*

**Keywords: : Implementation of Mayor Regulation No. 37 of 2017, Street Vendors**

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Pedagang Kaki Lima atau biasa disebut PKL merupakan dilema yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Permasalahan PKL ini dinilai sebagai bentuk kegagalan pemerintah dalam memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat menengah kebawah dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Keberadaan PKL terutama di Kawasan

Rustam Effendi Kota Palembang dianggap sebagai penyebab kemacetan lalu-lintas, membuat ruas jalan menjadi kotor dan mengganggu keindahan kota. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2017 dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan implementasi serta upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan implementasi. **Metode:** Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif guna memberikan gambaran nyata dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Teknik pengumpulan data yang observasi, wawancara, dan dokumentasi. Beberapa informan dilakukan secara purposive sampling. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Implementasi Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2017 dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima masih belum berjalan dengan maksimal. Hal tersebut disebabkan beberapa permasalahan dan hambatan yang terjadi dilapangan sehingga para pedagang kaki lima tetap berjualan dilokasi tersebut dan menolak untuk direlokasi ke pasar yang telah disediakan oleh pemerintah. Berdasarkan permasalahan yang terjadi disarankan pemerintah melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada para PKL, melakukan pengawasan serius terhadap pelaksanaan kebijakan, mendirikan paguyuban/ perkumpulan PKL, serta harus kompak dan konsisten dalam pelaksanaan kebijakan. **Kesimpulan:** Pelaksanaan Implementasi Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2017 dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kawasan Rustam Effendi telah dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur yang berlaku namun belum mendapat tanggapan yang baik dari para pedagang kaki lima karena banyak permasalahan yang terjadi yang membuat para pedagang kaki lima menolak untuk direlokasi ke pasar yang telah disediakan oleh pemerintah Kota Palembang.

**Kata Kunci: Implementasi Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2017, Pedagang Kaki Lima (PKL)**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Permasalahan Pedagang Kaki Lima (PKL) itu sendiri tidak kunjung selesai disetiap daerah-daerah khususnya di Indonesia. Permasalahan ini selalu muncul setiap tahunnya dan terus saja berlangsung tanpa adanya solusi yang tepat dalam pelaksanaannya. Munculnya pedagang kaki lima yang menempati ruang terbuka publik kerap menimbulkan permasalahan seperti masalah kebersihan yang disebabkan kurangnya pengelolaan sampah disekitaran lokasi pedagang kaki lima sehingga terlihat kumuh dan kurang enak untuk dipandang, selain itu masalah kepadatan yang ada juga disebabkan oleh banyaknya pedagang kaki lima yang tidak terarah yang kebanyakan menggunakan lokasi yang tidak semestinya dan menyebabkan kemacetan lalu lintas, pedagang kaki lima yang ada dibahu jalan seperti trotoar juga mengganggu pengguna jalan, ketertiban umum dan keindahan kota. Sehingga perlu adanya penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang lebih baik kedepannya.

Sebagian besar Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan masalah serius yang harus diatasi dalam penataan perkotaan. Banyak jalan pintas yang telah dilakukan oleh pemerintah seperti penertiban dengan cara pengusuran pedagang kaki lima. Hal seperti itu muncul karena adanya pandangan bahwa pedagang kaki lima merupakan masalah perkotaan yang harus dihentikan. Namun kenyataannya hal tersebut bukan lah solusi terbaik, yang ada hanya menimbulkan permasalahan baru. Maka pemerintah kota harus cepat dan tepat dalam mengatasi dan mencari

solusi lain yang lebih memanusiakan pedagang kaki lima, yang memandang pedagang kaki lima sebagai aset ekonomi bangsa yang harus dibina dan diberdayakan dalam aktivitasnya.

Berdasarkan Perpres Nomor 125 Tahun 2012 dan Permendagri Nomor 41 Tahun 2012 Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Kota dan Kabupaten harus melakukan penataan, penertiban dan pembinaan untuk Pedagang Kaki Lima di kewasannya masing-masing. Salah satu mandat yang tercantum pada Permendagri Nomor 41 Tahun 2012 yang berbunyi: “Bupati/Walikota harus menetapkan tempat atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima dilakukan dengan melihat kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah pada Provinsi dan Kabupaten/Kota”.

### **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Keberadaan pedagang kaki lima di Indonesia selalu menjadi dilema bagi pemerintah kota, karena dinilai sering terjadinya pro-kontra dan bentrok baik antarwarga maupun antar warga dan aparat bahkan sampai menimbulkan demonstrasi. Tidak jauh berbeda dengan tempat-tempat lainnya, pedagang kaki lima juga terdapat di Kota Palembang. Pedagang kaki lima ini lebih memilih lokasi berjualan dibahu jalan dan ruang terbuka umum, karena menurut mereka lokasi tersebut merupakan lokasi pusat kota yang strategis untuk mereka menjajakan dagangannya. Masalah pedagang kaki lima inilah yang menyebabkan kondisi jalan semakin sempit dan tidak tertata dengan baik.

Munculnya pedagang kaki lima di Kota Palembang tidak luput dari dampak positif untuk perkembangan kota yaitu menunjang perekonomian masyarakat baik dari kelas menengah kebawah sebagai penyedia barang bagi kelas menengah keatas, menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah, serta dapat menjadi alternatif untuk mengurangi masalah pengangguran di Kota Palembang. Disisi lain pedagang kaki lima dapat menimbulkan permasalahan yang menjadi dampak negatif untuk pertumbuhan kota yaitu keberadaan pedagang kaki lima yang kerap dianggap ilegal karena berlokasi di ruang terbuka publik yang tidak semestinya karena dapat menimbulkan permasalahan baik kebersihan kota, kemacetan lalu lintas, ketidakrapihan wajah kota, apabila tidak diatur dan ditata kekola dengan baik, serta tidak sejalan dengan visi kota yang sebagian besar mengutamakan aspek kebersihan, keindahan, dan kerapihan Kota. Hal itulah yang menjadi alasan kenapa pedagang kaki lima ini sering menjadi target utama dalam realisasi kebijakan pemerintah seperti, penggusuran, penataan dan relokasi bagi pedagang kaki lima yang belum tertib dan teratur.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks kebijakan maupun implementasi dan evaluasi suatu kebijakan pada penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Penelitian Dian Lestari berjudul Implementasi Kebijakan Penataan, Pengelolaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Salatiga (2018), menjelaskan bahwa dalam penelitian ini memiliki hasil yaitu masih banyak PKL yang menempati areal yang dicadangkan, dan tidak pada lokasi yang direkomendasikan, dan sosialisasi PKL dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Tim Pelaksana Sosial – Dinas Perdagangan bekerja sama dengan Kecamatan dan Tokoh Masyarakat. Penelitian Rian Supriadi S berjudul Implementasi Peraturan Walikota Kendari Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Kendari (2020), menjelaskan bahwa implementasi kebijakan yang dibuat belum optimal karena ketidaktepatan maksud, tujuan dan tugas kebijakan yang diatur dalam Keputusan Walikota Nomor 13 Tahun

2018. Penelitian Deni Sudrajat berjudul Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Jalan Cihideung Kota Tasikmalaya, 2020), menjelaskan bahwa implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima selain menyangkut variabel faktor Kebijakan yang Ideal, Kelompok Sasaran, Organisasi Pelaksana dan Faktor Lingkungan juga menyangkut variabel lain, yaitu sumber daya baik sumber daya alam, sumber daya keuangan, sumber daya manusia yang perlu perhatian dalam pelaksanaan implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima pada sebagian ruas Jalan Cihideung Kota Tasikmalaya. Penelitian Yayat Sujatna yang berjudul Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kota Tua Jakarta (2018), menjelaskan bahwa Implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Tua merupakan successful implementation dan melibatkan banyak stakeholders. Penelitian M. Irfan, dkk. berjudul Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Serang (2018), menjelaskan Hasil survey lapangan menunjukkan bahwa proses komunikasi para pelaksana kebijakan belum optimal, yaitu para pelaksana kebijakan tidak memberikan informasi kebijakan yang lengkap kepada para PKL. Pelaksana kebijakan hanya memberitahu pedagang kaki lima untuk menandatangani surat penjelasan dan meminta pedagang kaki lima membersihkan barang dagangan mereka.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2017 dilaksanakan dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya, menggunakan teknik triangulasi data untuk mengolah data agar mendapat informasi yang dibutuhkan. Pada penelitian ini juga menggunakan teori yang berbeda dengan penelitian terdahulu yakni penulis menggunakan teori Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Edwards III, di dalam teori nya terdapat empat macam komponen yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi/ Sikap, dan Struktur Birokrasi.

#### **1.5 Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini yakni untuk menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2017 dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di kawasan Rustam Effendi. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan faktor penghambat dan faktor pendukung dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di kawasan Rustam Effendi. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Palembang dalam mengatasi permasalahan pedagang kaki lima di kawasan Rustam Effendi.

## **II. METODE**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif itu sendiri digunakan oleh peneliti karena ada pertimbangan yang berbeda. Pertama, pada akhir masalah penelitian akan mudah dalam mendapatkan data dan informasi penelitian karena peneliti dapat mengatasi langsung dengan kenyataan yang ada. Kedua, metode ini langsung menggunakan sifat hubungan antara peneliti dengan orang-orang yang ada dilapangan. Ketiga, metode ini lebih sensitif yang dapat beradaptasi dengan pola-pola yang ada dilapangan. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan penggunaan metode ini untuk merespon dan memecahkan masalah penelitian. Fokus dari penelitian adalah untuk mengetahui apakah penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Palembang sudah sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2017.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel dengan cara purposive sampling. Purposive sampling adalah metode pengambilan sampel sumber data dengan

pertimbangan khusus. Pertimbangannya antara lain, orang tersebut harus dianggap yang paling tahu dan paling mengerti apa yang akan kita teliti. Peneliti sebagai instrumen bertujuan untuk mendapatkan informasi dan data yang valid. Peneliti menjadikan Kepala Dinas Perdagangan Kota Palembang, Plt. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan, Seksi Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, Perwakilan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Rustam Effendi, serta Masyarakat Kota Palembang sebagai informan. Pengumpulan data dikerjakan dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data yang dipakai yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Implementasi Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2017 dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Rustam Effendi**

Berdasarkan data dan hasil penelitian di lapangan, secara keseluruhan para informan yang memberikan keterangan baik dari masyarakat maupun pemerintah semua memberikan pandangan yang sama terkait adanya PKL ini, yaitu PKL merupakan salah satu kegiatan non formal dan tidak di akui. Keberadaan PKL sendiri dianggap mengganggu baik ketertiban umum serta pemandangan dan keindahan kota.

Keberadaan PKL di kawasan Rustam Effendi selama ini kerap menimbulkan permasalahan terutama karena area tersebut yang merupakan jalan utama di Kota Palembang. Permasalahan yang terjadi pun sangat beragam, baik dari kemacetan panjang yang sering terjadi karena PKL yang berjualan di pinggir jalan utama, serta kerap menimbulkan sampah yang berserakan di area PKL berjualan sehingga jalan kota terlihat sangat kotor. Dari uraian di atas, kita dapat melihat bahwa para PKL di kawasan Rustam Effendi seakan tidak peduli dengan dampak yang telah mereka timbulkan, yang ada keberadaannya semakin berkembang. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, faktanya alasan ekonomis yang membuat PKL tetap berjualan walaupun sudah tau itu dilarang. Berjualan dipinggir jalan ini lebih mudah dan lebih banyak pembeli apalagi kawasan Rustam Effendi yang memang berdekatan langsung dengan Pasar 16 Ilir yang merupakan pusat pasar di Kota Palembang.

Pemerintah telah melakukan sosialisasi terkait Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2017 melalui himbauan secara langsung kepada para pedagang kaki lima di kawasan Rustam Effendi, selain itu juga melalui selebaran-selebaran yang ditempel di area yang telah dilarang untuk PKL melakukan aktivitasnya. Namun sosialisasi yang dilakukan terkesan sia-sia, para PKL menunjukkan sikap diluar dari yang diharapkan. Para PKL tidak memperdulikan larangan dan sosialisasi tersebut, yang ada para PKL memberontak ketika dilakukan penertiban. Sebagian besar para PKL menolak untuk direlokasi dengan alasan pendapatan yang tidak sesuai. Selain tindakan penertiban, pemerintah Kota Palembang melalui aparat telah memberikan hukuman bagi para PKL yang berulang kali berjualan di kawasan Rustam Effendi walaupun sudah diberikan peringatan. Selama ini pemerintah hanya memberi hukuman berupa pengambilan barang dagangan PKL sementara setelah itu di data, dan diberikan pengarahan dan bimbingan kemudian barangnya akan dikembalikan lagi. Namun hal demikian tidaklah membuat efek jera kepada para PKL karena mereka akan tetap berjualan kembali setelah dilakukan pengarah dan bimbingan dari aparat pemerintah.

Dalam hal ini dapat dijelaskan proses Implementasi Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2017 dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kawasan Rustam Effendi ini dengan teori yang telah dikemukakan oleh Goerge C. Edward III sebagai berikut:

#### a. Komunikasi

Dilihat dari komunikasi yang telah dilakukan antara Dinas Perdagangan Kota Palembang bersama Pedagang Kaki Lima, yang dimana Dinas Perdagangan sebagai pelaksana kebijakan dan Pedagang Kaki Lima sebagai objek dari kebijakan yang telah dibuat. Dalam hal ini pemerintah telah melakukan komunikasi dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kemudian bentuk komunikasi OPD dengan pedagang tersebut berupa sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan. Namun tidak hanya sosialisasi, pemerintah telah melakukan komunikasi secara langsung dengan pedagang melalui himbauan terkait larangan berjualan dilokasi tersebut serta rencana relokasi pedagang yang akan dilakukan oleh pemerintah. Namun faktanya ketika pemerintah melakukan sosialisasi, itu terkesan sia-sia karena pedagang tetap berjualan dan menghiraukan himbauan yang telah dilakukan pemerintah. Para PKL mengaku relokasi yang dilakukan tidak relevan dan menyulitkan mereka. Karena nyatanya tidak semua pedagang akan direlokasi ke Pasar Lemabang, pedagang juga harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk menyewa kios disana, selain itu pendapatan yang terbilang cukup kecil kerap dijadikan alasan utama, karena pasar tersebut terbilang masih sangat sepi pengunjung.

#### b. Sumber Daya

Dari segi sumber daya, Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2017 di Kawasan Rustam Effendi terbilang masih kurang perhatian serius dari pemerintah. Karena buktinya sampai saat ini implementasi tersebut belum maksimal berjalan karena para PKL masih banyak yang berjualan di kawasan tersebut. Jika kita amati dari permasalahan yang ada itu merupakan kesalahan dari pihak pelaksana karena belum konsisten dan kompak dalam melaksanakan implementasi. Hal tersebut disebabkan karena ada petugas yang kerap mengutip retribusi kepada para PKL, dan ada juga petugas yang melarang PKL berjualan di kawasan tersebut serta akan merelokasi mereka ke tempat yang telah disediakan.

#### c. Disposisi

Jika dilihat dari disposisi, baik pemerintah maupun PKL masih belum bisa maksimal. Dari pihak pemerintah masih adanya tumpang tindih kebijakan sehingga kebijakan yang dilaksanakan terhambat dalam pelaksanaannya, selain itu dari pihak PKL juga susah untuk diatur serta sebagian besar menolak untuk direlokasi kelokasi yang telah disediakan pemerintah.

#### d. Struktur Birokrasi

Dilihat dari struktur birokrasi, Dinas Perdagangan Kota Palembang telah memiliki SOP dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dimana para pelaksana kebijakan telah melakukan sesuai dengan SOP yang ada serta sudah sesuai dengan tugas dan fungsi setiap bagian, namun tetap saja sikap para PKL yang membuat implementasi kebijakan menjadi terhambat dan tidak maksimal.

### **3.2 Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2017 dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Rustam Effendi.**

Dari penjelasan di atas, maka dapat kita lihat bahwa PKL di kawasan Rustam Effendi itu sangat sulit untuk ditertibkan dan direlokasi ke pasar yang telah disediakan pemerintah. Sikap yang mereka tunjukkan juga bukan tanpa alasan, mereka menganggap bahwa mereka adalah pelaku ekonomi formal yang di akui karena keberadaan mereka yang sudah lama di kawasan tersebut. Para PKL juga merasa sudah diberikan izin pemerintah untuk berjualan di pinggir jalan utama karena mereka telah membayar uang retribusi setiap harinya kepada para petugas. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, fakta dilapangan selama ini pemerintah memang sudah memberlakukan retribusi kepada para PKL, kutipan retribusi itu dilakukan oleh Unit Pengelola Teknis Pasar 16 Ilir karena kawasan Rustam Effendi berdekatan dengan Pasar 16 Ilir. Bagi para PKL kutipan retribusi yang mereka berikan itu tidak menjadi masalah, mereka bahkan membayar

rutin retribusi itu, yang penting mereka dapat berjualan dan mencari nafkah di area tersebut. Harapan PKL, dengan mereka membayar retribusi, jadi kepada pemerintah untuk tidak menggusur dan merelokasi keberadaan mereka.

Kesalahan pemerintah adalah dengan melakukan kutipan retribusi kepada para PKL, karena itu sama hal nya dengan memberikan izin kepada mereka untuk berjualan di kawasan Rustam Effendi. Hal itu sangat bertentangan dengan Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2017 yang dimana pemerintah menginginkan kawasan Rustam Effendi bebas dari PKL karena kawasan Rustam Effendi merupakan jalan utama di Kota Palembang. Pemerintah juga berencana merelokasi PKL yang berada di kawasan Rustam Effendi ke Pasar Lemabang, namun para PKL tetap bertahan diarea tersebut. Adapun alasan mereka tidak mau pindah karena kebanyakan dari PKL yang berjualan disana itu adalah preman pasar dan sudah beroperasi lama, selain itu Pasar Lemabang sampai saat ini masih sepi pengunjung dan akan berdampak pada pendapatan para PKL apabila mereka direlokasi ke pasar tersebut. Hal-hal seperti itulah yang kerap menjadi penghambat pemerintah dalam melakukan penertiban PKL. Selain itu, sanksi yang diberikan pemerintah juga belum tegas dan tidak memberikan efek jera kepada para PKL. Sehingga para PKL tetap berjualan dilokasi yang sudah jelas dilarang terserbut. Bagaimana mungkin penertiban dan relokasi bisa berjalan dengan lancar, sedangkan pemerintah sendiri belum tegas dalam memberikan sanksi, terlebih lagi pemerintah masih melakukan kutipan retribusi kepada para PKL. Oleh karena itu, tidak heran apabila kebijakan yang telah dibuat implementasinya belum maksimal. Pemerintah belum konsisten dan kompak dalam menyikapi keberadaan PKL ini. Kutipan retribusi dan sanksi yang kurang tegas lah yang menjadi penyebab penertiban PKL tidak pernah selesai selama ini di kawasan Rustam Effendi.

### **3.3 Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam Implementasi Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2017 dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Rustam Effendi.**

Akibat dari hambatan-hambatan yang terjadi dalam Implementasi Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2017 dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kawasan Rustam Effendi, adapun upaya yang dilakukan pemerintah sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan pemerintah berupa solusi dari masalah yang ada di Kawasan Rustam Effendi, yaitu kemacetan lalu lintas serta ketidaktertiban kota. Solusi yang diberikan adalah merelokasi para pedagang kaki lima yang berada dikawasan tersebut ke lokasi yang telah disediakan oleh pemerintah yaitu Pasar Lemabang.
2. Upaya yang dilakukan pemerintah saat ini untuk memaksimalkan pelaksanaan kebijakan yaitu dengan melakukan koordinasi ulang bersama pihak-pihak yang terkait. Sehingga tidak ada tumpang tindih aturan yang dilakukan pemerintah di kawasan tersebut dan implementasi dapat berjalan dengan baik.
3. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberi efek jera kepada para PKL yang masih berjualan dilokasi tersebut yaitu dengan cara menyita barang dagangan para PKL kemudian memberikan pembinaan dan pengarahan terkait kebijakan yang ada, agar para PKL lebih paham tujuan dari pemerintah dalam melakukan penataan dan relokasi.
4. Dalam mengatasi kemacetan yang sering terjadi di kawasan tersebut, pemerintah telah melakukan upaya pembatasan jam berjualan bagi para PKL. Jadi para PKL tetap diperbolehkan berjualan sementara pada pukul 13.00-17.00 selain jam tersebut PKL sama sekali dilarang berjualan di kawasan tersebut guna mengurangi kemacetan lalu lintas.

### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pelaksanaan Implementasi Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2017 dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Rustam Effendi Kota Palembang sudah berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur dari Dinas Perdagangan namun sayangnya hal tersebut belum mendapat tanggapan yang baik dari para pedagang kaki lima dengan beragam alasan yang salah satunya mereka menolak dengan keras untuk adanya relokasi yang akan dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2017 itu sendiri sudah memiliki dasar hukum yang jelas. Latar belakang dan tujuan dari kebijakan tersebut juga sudah selaras dengan napa yang terjadi di lapangan. Dilaksanakannya relokasi pedagang kaki lima oleh pihak pemerintah juga bertujuan untuk mengurangi permasalahan yang ada di Kawasan Rustam Effendi dan menjadi solusi atas permasalahan yang ada. Suatu kebijakan harus bergerak searah antara tujuan dan latar belakang pelaksanaan kebijakan serta kegiatan yang dilaksanakan sejalan dengan tujuan dari kebijakan. Sumber daya manusia dan sumber daya anggaran telah disiapkan dalam pelaksanaannya. Tugas dan fungsi organisasi pelaksana Kebijakan Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2017 telah sesuai. Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2017 memiliki beberapa sasaran salah satunya untuk melakukan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang berada di Kawasan Rustam Effendi. Kesesuaian tugas dan fungsi dari pelaksana kebijakan harus diperhatikan agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan terarah, serta suatu kebijakan yang telah direncanakan sejatinya memiliki sasaran yang dituju guna memberikan manfaat dari pelaksanaan kebijakan.

## **IV. KESIMPULAN**

Dari pembahasan yang telah saya uraikan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2017 dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kawasan Rustam Effendi selama ini masih belum berjalan dengan maksimal. Hal tersebut dapat kita lihat dari masih banyaknya PKL yang berjualan dipinggir jalan utama Rustam Effendi dan sebagian besar menolak untuk direlokasi ke lokasi pasar yang telah disediakan, yaitu Pasar Lemabang. Selain itu jumlah PKL yang selalu meningkat walaupun sudah berikan himbauan serta teguran dari pihak pemerintah.
2. Ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2017 dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Rustam Effendi antara lain: 1. Pemerintah masih belum tegas dalam memberikan sanksi kepada para PKL yang tetap berjualan di kawasan Rustam Effendi. Hukuman yang selama diberikan hanya berupa administratif atau penggusuran dan penyitaan barang dagangan kemudian didata setelah itu diberikan pengarahan dan bimbingan sebelum barang dikembalikan kepada pemiliknya. Tentunya sanksi seperti itu tidak sama sekali memberikan efek jera dan membuat para PKL berhenti beraktivitas di kawasan Rustam Effendi. 2. Pemerintah Kota Palembang masih belum konsisten dalam melaksanakan Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2017 karena masih banyak PKL yang berjualan di kawasan Rustam Effendi dan memilih untuk menolak di relokasi ke Pasar Lemabang yang sudah direncanakan pemerintah. Alasan utama PKL menolak karena pendapatan di Pasar Lemabang itu lebih kecil dibanding berjualan di kawasan Rustam Effendi. 3. Aparat pemerintah masih belum kompak dalam pelaksanaan kebijakan dilapangan. Hal ini terlihat dari adanya kutipan retribusi yang diminta kepada para PKL yang berjualan di kawasan Rustam Effendi. Karena pada dasarnya ketika para PKL dimintai

kutipan retribusi itu sama halnya dengan memberikan izin kepada PKL untuk berjualan di lokasi tersebut. Hal tersebut yang membuat mereka tidak ingin pindah ke lokasi pasar yang baru yang telah disediakan. 4. Pemerintah masih belum tegas dan masih terkesan takut dalam menghadapi para PKL. Alasannya karena para PKL yang berlokasi di kawasan Rustam Effendi itu hampir sebagian besar merupakan preman pasar yang sudah lama menduduki lokasi tersebut. Sehingga apabila terjadi penertiban para PKL terkesan melawan. Hal tersebut juga menjadi penghambat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

3. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2017 dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Rustam Effendi, sebagai berikut: 1. Merelokasi para pedagang kaki lima yang berada di kawasan tersebut ke lokasi yang telah disediakan oleh pemerintah yaitu Pasar Lemabang. 2. Melakukan koordinasi ulang bersama pihak-pihak yang terkait, sehingga tidak ada tumpang tindih aturan yang dilakukan pemerintah di kawasan Rustam Effendi dan implementasi dapat berjalan dengan baik. 3. Menyita barang dagangan pedagang kaki lima kemudian memberikan pembinaan dan pengarahan terkait kebijakan yang ada, agar para PKL lebih paham tujuan dari pemerintah dalam melakukan penataan dan relokasi. 4. Melakukan pembatasan jam berjualan bagi para PKL. Sehingga para PKL tetap diperbolehkan berjualan sementara pada pukul 13.00-17.00.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu lokasi Kawasan Rustam Effendi yang merupakan objek dari Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2017 dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

**Arah Masa Depan Penelitian.** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan evaluasi pada Implementasi Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2017 dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Palembang untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih ditujukan kepada Pemerintah Kota Palembang khususnya Dinas Perdagangan Kota Palembang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan menyukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Agustino, L. 2006. Politik dan Kebijakan Publik. Bandung: AIPI dan Puslit KP2W Lemlit Unpad.
- Ananta, A. 2003. Ekonomi Sumber Daya Manusia. Jakarta: LPFE.
- Edward III, George C. 1980. Implementation Public Policy. Washington DC: Congressional Quarter Press.
- Simangunsong, F. 2016. Metodologi Penelitian Pemerintahan. Bandung: Alfabeta.
- Handoyo, E. 2012. Kebijakan Publik. Semarang: Widya Karya
- Limbong, Dayat. 2006. Penataan Lahan PK-5 Ketertiban vs Kelangsungan Hidup. Jakarta: Pustaka Bangsa Press.
- Moloeng, L.J. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Nugroho, R. 2014. Public Police. Jakarta: Elex Media Komputindo.  
Syafri, Wirman, Setyoko, I. 200). Implementasi Kebijakan Publik dan Profesi Pamong Praja. Sumedang: Alqaprint.  
Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.  
— . 2015. Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta  
— . 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: CV Alfabeta.  
Tangkilisan, Hasel, N. 2003. Impelementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Lukman Offset 2003.  
Winarno, B. 2005. Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.

### **Jurnal/Skripsi:**

Supriadin, R., Alam, S., Elwan L,O. 2020. Implementasi Peraturan Walikota Kendari Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Kendari. *Journal Publicuho*, Vol. 3 No. 1; 67-89.  
Eko, A.T.Z, Sugiantoro., 2013. Sensitifitas Pedagang Kaki Lima terhadap lokasi pada skala mikro di Kota Mando. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota ITB SAPPK*, Vol. 3, No. 2.  
Lestari, D. 2018. Implementasi Kebijakan Penataan, Pengelolaan, dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Salatiga. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara JMAN*, Vol. 2 No. 2; 170-177.  
Sudrajat, D. 2020. Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Jalan Cihideung Kota Tasikmalaya). *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, Vol. 1, No. 1; 58-65.  
Irfan, M., Kania, N.K., Hasan, A. S. 2018. Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Serang. *Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies*, Vol. 2, No. 1  
Sujatna, Y. 2018. Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kota Tua Jakarta. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 3, No. 2; 307-314.

### **Undang-Undang:**

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan, Pedagang Kaki Lima.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Peraturan Walikota Palembang Nomor 37 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

### **Internet:**

Dinas Perdagangan Kota Palembang [www.dinasperdagangansumsel.web.id/public/data](http://www.dinasperdagangansumsel.web.id/public/data) (diakses 6 September 2021)  
JDIH Kota Palembang  
[www.jdih.palembang.go.id](http://www.jdih.palembang.go.id) (diakses 20 Februari 2022)